

**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**Nomor : 12 Tahun 2005
Nomor : 35 Tahun 2005**

Tentang

**PERSETUJUAN TERHADAP 12 (DUA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN 1 (SATU) USUL PERSETUJUAN
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (satu) Usul Persetujuan Penghapusan dan Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, telah disampaikan bahan dan dijelaskan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada Rapat Paripurna IX DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Oktober 2005;
 - b. bahwa terhadap materi Rancangan dan Persetujuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, telah diadakan pembahasan dan penelitian dalam Rapat Paripurna IX terutama oleh Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa Rapat Paripurna IX pembicaraan tahap IV lanjutan setelah mendengar Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, telah menerima, dan menyetujui 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (satu) Usul Persetujuan Penghapusan dan Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Memperhatikan** :
1. Hasil Musyawarah dalam Rapat Paripurna IX Pembicaraan Tahap I sampai dengan IV Lanjutan tanggal 29 Oktober 2005 sampai dengan 21 Nopember 2005.
 2. Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Panitia Khusus I, II, III, IV dan V yang disampaikan pada Pembicaraan Tahap IV dalam Rapat Paripurna IX DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 18 Nopember 2005.
 3. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi pada Pembicaraan Tahap IV Lanjutan dalam Rapat Paripurna IX DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 21 Nopember 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 12 (DUA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN 1 (SATU) USUL PERSETUJUAN PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

Pasal 1

Menerima dan menyetujui 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan menyetujui 1 (satu) Usul Persetujuan Penghapusan dan Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, untuk diadakan pelelangan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan perubahan-perubahan sebagaimana hasil pembahasan dan penelitian Panitia Khusus I, II, III, IV dan V, tanggal 18 Nopember 2005 serta Pendapat Akhir Fraksi-fraksi tanggal 21 Nopember 2005 masing-masing sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2001 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan Jasa Sektor Perhubungan.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 28 tahun 2001 tentang pengendalian pembuangan limbah cair.
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah nomor 7 tahun 1999 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Partai politik.
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah No.6 Tahun 2000 tentang perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 12 tahun 1999 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olah raga.

12. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Peraturan Daerah No.27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
13. Usul Persetujuan Penghapusan dan Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk memproses lebih lanjut 12 (dua belas) Peraturan Daerah dan Persetujuan Penghapusan, Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 21 Nopember 2005

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Drs. H. ZAMZAMI ACHMAD